



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2007

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu Pembentukan Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Definitif ;  
b. bahwa 4(empat) Kelurahan Persiapan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan Definitif ;  
c. bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan ;
6. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan di luar kelurahan yang telah ada;
8. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KELURHAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 4 (empat) Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

- a. Kelurahan Bukit Sari
- b. Kelurahan Sungai Tuha Jaya
- c. Kelurahan Terukis Rahayu
- d. Kelurahan Veteran Jaya

**BAB III**  
**LUAS WILAYAH DAN BATAS KELURAHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kelurahan Bukit Sari**  
**Kecamatan Martapura**  
**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura dimaksud Pasal 2 angka 1, semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Dusun Martapura yaitu Lingkungan III dan V Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura, maka wilayah Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura dikurangi Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat satu (1)

**Pasal 4**

- (1) Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Persiapan Veteran Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan Bukit Sari adalah .....Km<sup>2</sup>
- (3) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) disyahkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua  
Kelurahan Sungai Tuha Jaya  
Kecamatan Martapura  
Pasal 5**

- (1) Wilayah Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Paku Sengkunyit yaitu Lingkungan V Sungai Binjai, Lingkungan VII Sungai Tuha dan Secara Administratif Lingkungan VIII Komplek Armed serta Komplek Puslatpur TNI-AD Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuk Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura maka wilayah Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 6**

- (1) Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Sungai Gilas Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Timur dengan Omiba Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan Sungai Tuha adalah 5,3 Km<sup>2</sup>
- (3) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga  
Kelurahan Terukis Rahayu  
Kecamatan Martapura  
Pasal 7**

- (1) Wilayah Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 semula merupakan sebagian dari wilayah Kelurahan Paku Sengkunyit yaitu Lingkungan IV (Terukis) Lingkungan VI (Jati Rahayu) Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Terukis Jaya Kecamatan Martapura, maka wilayah Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan martapura dikurangi dengan wilayah Kelurahan Terukis Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Timur dengan Omiba Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan Terukis Rahayu adalah 6,7 Km<sup>2</sup>
- (3) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

### **Bagian Keempat Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura Pasal 9**

- (1) Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4, semula merupakan sebagian dari wilayah Kelurahan Dusun yaitu Lingkungan IV, VI, VII dan VIII Kelurahan Dusun Martapura kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura, maka wilayah Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 10**

- (1) Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Banu Mas Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- c. Sebelah Timur dengan Kelurahan Persiapan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan Veteran Jaya adalah 2.664 Ha.
- (3) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**WEWENANG DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 11**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan mencakup :

- a. Wewenang
  - 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Kelurahan;
  - 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kelurahan;
  - 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - 4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Kelurahan
- b. Kewajiban :
  - 1. Melaksanakan Pemerintah, pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.
  - 2. Melaksanakan Administrasi Kelurahan
  - 3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
  - 4. Melaksanakan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Kesejahteraan Warga Kelurahan.

**BAB V**  
**PEMERINTAHAN KELURAHAN**  
**Pasal 12**

Untuk kelancaran penyelenggaran Pemerintahan Kelurahan ditetapkan Perangkat Pemerintahan Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13**

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 20 November 2007**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 21 November 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**TUGIYO PRANOTO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2007 NOMOR 44**